

BARANG - MILIK DAERAH - PENGELOLAAN  
2014

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 7 , LD.2014/NO.7, TLD NO. 90, HLM. 43

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang bersih dan bertanggungjawab, perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah diperlukan kesamaan persepsi dan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan hal tersebut maka Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk satu Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pengendalian dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2014.
  - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan 17 hlm